

BAB III

SISTEM PAJAK DALAM EKONOMI ISLAM

A. Ekonomi Islam Secara Umum

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “*oikos*” yang berarti rumah, dan “*nomos*” yang berarti aturan. Maksudnya adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga.¹ Dalam rumah tangga, seorang pemimpin harus memikirkan dan mengawasi agar segala urusan rumah tangga dapat berjalan dengan baik, seperti pemenuhan kebutuhan terhadap pangan, sandang, dan papan.²

Sedangkan dalam bahasa Arab, dinamakan *al-mu'amalah al-madiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan hubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Lebih tepat lagi, ia dinamakan dengan *al-iqtishad* yang artinya hemat atau sederhana, karena ia mengatur tentang kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.³

Secara terminologis, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang produksi, distribusi dan konsumsi; kondisi suatu negara dari segi kemakmuran material. Sedangkan, Abdurrahman dalam kamus ekonominya mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia dalam memperoleh materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Samsuelson bahwa

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hal. 37

² Muhammad dan Aimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 11

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hal. 37

pengertian tentang apa yang dinamakan ekonomi atau ilmu ekonomi itu bisa berbeda dari orang ke orang tergantung sudut mana gejala itu dipandang.⁴

Menurut Abdul al-Muhsin Sulaiman, arti kata *Iqtishad* adalah pertengahan dalam perkara, tidak berlebihan atau terlalu hemat mengikuti jalan yang lurus. Sedangkan menurut Heri Sudarsono, *Iqtishad* adalah menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan oleh-Nya. Disebut “ekonomi Islam” bukanlah nama buku dalam termiologi Islam. Ia sebetulnya dapat saja dinamakan “ekonomi Ilahiyah”, “ekonomi Syari’ah”, “ekonomi Qur’an” atau “ekonomi” saja. Nama ekonomi Islam dipakai karena masyarakat lebih mudah mengidentifikasi nama Islam, dan lebih familiar dengan masalah sehari-hari.⁵

Secara *lafdziyah*, Islam dalam bahasa arab, dimakanai sebagai “*inqiyad*” (tunduk), dalam arti tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah. Islam mengandung makna bahwa Allah SWT memperkenalkan diri lewat Muhammad sebagai utusan-Nya, membawa ajaran agama yang memuat tiga ajaran utama yaitu iman, Islam, dan ihsan dengan sekaligus tanpa mana yang lebih dahulu dan apa yang perlu diakhirkan. Intinya tiga ajaran ini harus dipraktikkan secara sempurna sekaligus tanpa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya.⁶

⁴ Muhammad dan Aimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam...*, hal. 12

⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hal. 38

⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 6

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah dari Allah kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tanpa aturan, tetapi diberikan petunjuk melalui Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah SWT memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia (*basic needs*), baik akidah, akhlak (etika/norma/budi pekerti), syari'ah (hukum-hukum), maupun aturan alamiah.⁷

Karena itu, Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bukan untuk manusia saja, tetapi menjadi rahmat untuk alam semesta dan segala isi yang ada di dalamnya. Yakni menjadi rahmat bagi darat, laut, udara, gunung-gunung, pohon-pohon, ikan-ikan, burung-burung, dan semua jenis makhluk penghuni alam semesta ini.

Islam disebut juga sebagai jalan hidup (*way of life*). Ia mencakup kehidupan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, lahir dan batin, masalah yang dihadapi manusia, termasuk juga ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, hukum, dan masalah sosial budaya. Semuanya tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada bimbingan yang harus diikuti dan pedoman yang harus dipegang.⁸

Sedangkan, ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang tidak dapat dipandang sebagai suatu yang terpisah dari aspek normatif dan kedudukannya

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, hal. 7

sebagai sebuah bagian dari sistem kehidupan yang lengkap. Sedangkan setiap usaha untuk memisahkan hal tersebut akan menyesatkan.⁹

Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam lingkungan dan setiap zaman.¹⁰

Ekonomi syari'ah adalah suatu konsep tata perekonomian bagian dari syari'ah Islam yang digali dan dirumuskan dari sunatullah yaitu Al-Qur'an dan sunaturrasul yaitu hadits Nabi Muhammad SAW.¹¹ Sedangkan menurut Mardani, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) serta ijtihad.¹²

Cukup banyak definisi yang diketengahkan oleh para ahli ekonomi Islam, namun semuanya bermuara pada istilah ekonomi umum yang ditambah dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Sejarah Sistem Ekonomi Islam

Persoalan ekonomi sudah dimulai sejak manusia dihadirkan ke permukaan bumi. Pada waktu mereka masih di surga, Allah menjamin bahwa Nabi Adam as. tidak akan kelaparan dan kehausan, dan tidak akan ditimpa panasnya terik matahari.

⁹ Muhammad dan Aimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam...*, hal. 17

¹⁰ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 32.

¹¹ Moh. Yahya Damanhuri, *Azas Ekonomi Syari'ah*, (Bekasi Selatan: Terang Mulia Abadi, 2011), hal. 1

¹² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 2

Pada waktu mereka di surga, jelas tidak ada persoalan, karena apapun yang mereka butuhkan sudah tersedia secara langsung. Namun, Nabi Adam as. terusir dari surga, sejak itulah persoalan sistem ekonomi muncul. Yaitu suatu persoalan bagaimana cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka akan barang dan jasa.¹³

Meskipun muncul persoalan-persolan ekonomi, namun Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia tentang cara-cara memenuhi kebutuhan. Dan setiap makhluk telah dijamin rezekinya masing-masing. Pada hakikatnya, tidak ada satu makhluk pun, tidak mempunyai rezeki, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara meraih rezeki yang sudah disediakan itu dan bagaimana cara mendistribusikannya. Dengan sistem yang tepat, rezeki yang sudah ada tentu akan mencukupi kebutuhan seluruh makhluk.

Disebabkan hal di atas, sejarah perkembangan sistem ekonomi Islam pun dimulai sejak adanya manusia dan Islam itu sendiri. Munculnya teori ekonomi adalah sebuah respon dari para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi yang terjadi pada waktu-waktu tertentu.¹⁴

Namun sayangnya, kontribusi kaum Muslim yang sangat besar terhadap keberlangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan (dipalsukan datanya) oleh para ilmuwan barat.

¹³ Syaqui Ahmad Dunga, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), hal. 9

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 10

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah syari'at Islam yang diberlakukan secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupannya.
2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Selama lebih dari 500 tahun, sistem ekonomi Islam telah berperan memberikan kontribusinya terhadap dunia, yang di mulai sejak zaman pemerintahan Rasulullah di Madinah hingga pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Hal ini dibuktikan dengan munculnya ekonom-ekonom Muslim seperti Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lain-lain.¹⁶

TABEL 2 Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Fase/Periode	Tokoh Ekonom Muslim
621-632 M.	Rasulullah Muhammad Saw.
632-661 M.	Abu Bakar Ash Shiddiq (632-634 M), Umar bin Khattab (634-644 M), Utsman bin Affan (644-656 M) dan Ali bin Abi Thalib (656-661 M).
Fase pertama Abad 1-5 H/ 6-11 M Fase Dasar-Dasar	Zaid Bin Ali (80-120 H/699-738 M), Abu Hahifah (80-150 H/ 699-767 M), Awzai (774 M), Malik (798 M), Abu Yusuf (113-182 H/ 798 M), Al-Syaibani (750-804 M), Yahya bin Dam

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 16

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 9

Ekonomi Islam	(818 M), Syafi'i (855 M), Abu Ubaid bin Sallam (838 M), Ahmad bin Hambal (855 M), Yahya bin Hambal (855 M), Yahya bin Umar (902 M), Qudama bin Jafar (948 M), Abu Jafar al Dawudi (1012 M), Harist bin Asad Al-Muhasibi (858 M), Junaid Al-Baghdadi (w. 297 H/910 M), Ibnu Miskawih (w. 421 H/1030 M), al-Mawardi (w. 450 H/1058 M), Al-Farabi (950 m), dan Ibnu Sina (1037 M)
Fase kedua Abad 11-15 M Fase Kemajuan	Al-Ghazali (451-505 H/1055-1111 M), Ibnu Taimiyah (1328 M), Al-Syatibi (1388 M), Ibnu Khaldun (1404 M), Al-Maqrizi (1441 M), Syamsuddin Al-Sarakhsi (1090 M), Ibnu Al-Arabi (1240 M), dan Ibnu Rusyd (1198 M).
Fase ketiga Tahun 1446-1932 M Fase Stagnasi	Syah Wali Allah (1762 M), Muhammad bin Abdul Wahhab (1787 M), Jamaluddin Al-Afghani (1897 M), Ibnu Nujaym (1562 M), Ibnu Abidin (1836 M), Syeh Ahmad Sirhindi (1524 M), Muhammad Abduh (1905 M), dan Muhammad Iqbal (1938 M).
1931-Sekarang	Muhammad Abdul Mannan (b. 1938), Muhammad Nejatullah Shiddiqi (b. 1931), Syed Nawad Haidar Naqvi (b. 1935), Monzer Kahf, Sayyidi Mahmud Taleghani, Muhammad Baqir as-Shadr, Umer Chapra, Zallum, etc.

Sumber: Gusfahmi (2011).

Para ekonom Islam dalam melahirkan teori ekonomi tidaklah semata-mata dari hasil pemikirannya sendiri. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah dan Khulafaur-rasyidin, menjadi contoh empiris yang dijadikan pijakan dalam melahirkan teori-teori ekonominya.¹⁷

2. Prinsip dan Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Keesaan Tuhan (*Tauhid*)

Batu fondasi keimanan Islam adalah *tauhid* (Keesaan Tuhan). Pada konsep ini bermuara semua pandangan dunia dan strateginya. Segala sesuatu yang lain secara logika bermuara dari sini. *Tauhid* mengandung arti bahwa

¹⁷ *Ibid.*, hal 10

alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang bersifat esa dan unik, dan tidak terjadi karena kebetulan. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa “Tiada satupun yang layak disembah selain Allah”.

Segala sesuatu yang diciptakan-Nya memiliki suatu tujuan. Tujuan inilah yang akan memberikan arti dan signifikansi bagi eksistensi jagat raya, di mana manusia merupakan salah satu bagiannya. Sesudah menciptakan jagat raya ini, Tuhan tidak pensiun. Ia aktif terlibat dalam segala urusan dan selalu waspada serta melihat kejadian yang paling kecil sekalipun.¹⁸

b. Perwakilan (*Khalifah*)

Manusia adalah *khalifah*-Nya atau wakil-Nya di bumi. Ia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif. Dalam rangka kehalifahannya, ia bebas dan mampu berpikir dan menalar untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, jujur atau tidak jujur, dan mengubah kondisi kehidupan, masyarakat dan perjalanan sejarahnya, jika ia berkehendak demikian. Bahkan, mampu meningkatkan kedudukannya, jika ia menerima pendidikan dan petunjuk yang tepat dan dimotivasi dengan baik. Karena pada prinsipnya baik, maka secara psikologis manusia akan merasa bahagia selama ia berpijak atau bergerak mendekati hakikat batiniahnya dan merasa sengsara bila menyimpang darinya.

¹⁸ M Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 204

Sumber-sumber daya yang disediakan oleh Tuhan di dunia ini tak terbatas. Akan tetapi, sumber daya itu akan mencukupi bagi pemenuhan kebahagiaan manusia seluruhnya, hanya jika dipergunakan secara efisien dan adil. Manusia bebas memilih antara berbagai penggunaan alternatif sumber daya ini. Namun, karena dia bukanlah satu-satunya *khalifah* dan terdapat jutaan manusia lain yang berkedudukan sebagai *khalifah* maka mereka semua memiliki hak yang sama terhadap pemanfaatan sumber daya tersebut. Maka ujian yang nyata baginya adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang telah dikaruniakan Tuhan ini dengan cara yang efisien dan adil. Sehingga kemakmuran manusia seluruhnya dapat dijamin. Ini hanya mungkin terjadi jika sumber-sumber daya itu dimanfaatkan dengan tanggung jawab dan dalam suatu batasan yang telah ditentukan-Nya.¹⁹

c. Keadilan (*'Adalah*)

Persaudaraan yang merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan *khalifah* akan tetap menjadi konsep yang kosong yang tidak memiliki substansi, jika tidak dibarengi dengan keadilan. Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok dari peraturan syariah. Sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim, yang tidak menegakkan keadilan di dalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakkan tujuannya dalam menghapuskan semua bentuk kezaliman.²⁰

¹⁹ *Ibid.* hal. 205

²⁰ *Ibid.* hal. 211

d. Kenabian (*Nubuwwah*)

Karena kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Sehingga diutuslah Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Manusia harus meneladani sifat-sifat para Rasul agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Sifat-sifat yang harus diteladani manusia adalah sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), *fathonah* (cerdas), dan *tabligh* (menyampaikan).²¹

e. *Ma'ad*

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “dunia adalah ladang akhirat”. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Allah melandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, *ma'ad* diartikan juga sebagai

²¹ Akhmad Mujahidin, (ed.), *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 30

imbangan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan akhirat. Karena itu konsep *profit* mendapatkan legitimasi dalam Islam.²²

Sedangkan prinsip ekonomi Islam menurut Eko Supriyanto adalah sebagai berikut:²³

1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
2. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan Ekonomi Islam asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaanya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari

²² *Ibid.* hal. 31

²³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 2

hal-hal yang berhubungan dengan gharar, maisir, berusaha dengan cara yang batil, dan sebagainya.

7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nishab*).

8. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.

Selain prinsip-prinsip dasar, terdapat juga nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemilikan

Mengenai pemilik mutlak harta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.²⁴

Menurut sistem hukum ekonomi Islam pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Lama pemilikan atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah. Dan sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.²⁵

²⁴ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hal. 51

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 5

b. Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Kata adil dalam Al-Qur'an disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.²⁶

3. Distribusi Ekonomi Menurut Islam

Kebutuhan manusia telah diciptakan oleh Allah Swt. seluruhnya, sehingga manusia tidak perlu khawatir tidak mendapat bagian (rezeki). Namun pada kenyataannya, masih ada yang tidak mendapat bagian. Inilah yang dikatakan masalah ekonomi dan menjadi penyebab munculnya sistem ekonomi. Kenapa terjadi kemiskinan, apakah sumber daya (barang dan jasa) tidak cukup, atau cara distribusinya yang tidak benar?

Menurut sistem Ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah distribusi. Sebab sebanyak apapun barang dan jasa yang tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat

²⁶ *Ibid.*,

dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain.²⁷

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS. Ibrahim ayat 32-34)²⁸

Pada ayat di atas, Allah menerangkan bahwa seluruh kebutuhan manusia telah disediakan dengan cukup. Minyak bumi, gas, udara, air, matahari, tumbuhan, hewan, hujan, gunung, hutan sebagai sumber oksigen, dan lain-lain.

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 9

²⁸ T M. Hasbi Ashshidqi, Bustami A Gani, et. all., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal.

Jika semuanya didistribusikan secara benar, maka akan mencukupi kebutuhan seluruh makhluk. Namun apa yang terjadi? Sebagian besar manusia telah zalim dan rakus, mengambil lebih banyak dari hak mereka seharusnya, sehingga yang lain kekurangan.²⁹

B. Pajak dalam Ekonomi Islam

1. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrumen yaitu: kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak dan kebijakan pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara.³⁰

Pada sistem ekonomi sosialis sektor publik semuanya dikuasai oleh pemerintah. Pada sistem kapitalis peranan sektor publik relatif kecil namun sangat penting. Pada sistem ekonomi Islam, hak kepemilikan swasta diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga negaranya. Hal ini merupakan komitmen bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan ekonomi masyarakat, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam.³¹

Beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:³²

²⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hal. 47

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 159

³¹ Abdurrahman Al Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hal. 43

³² Fathurrahman Djamil..., hal. 165

- a. Pemerintah muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nishab.
- b. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam.
- c. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.
- d. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu atau mendukung ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. Jadi, pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim yang terbelakang. Pembayaran pajak dalam ekonomi Islam jelas sebagai bagian dari upaya-upaya mengembangkan Islam.
- e. Negara Islam merupakan negara yang sejahtera, di mana kesejahteraan memiliki makna yang luas, yaitu meliputi aspek material dan spiritual dengan lebih menekankan pada spiritual. Negara Islam bertanggungjawab untuk melindungi agama warga negara, kehidupan, keurunan, dan kepemilikan harta.
- f. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya, tapi juga harta bendanya untuk menjaga agama.
- g. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kebijakan perpajakan diluar zakat, adalah tidak mungkin kecuali berada dalam situasi tertentu.

Prinsip-prinsip pendapatan negara menurut sistem ekonomi Islam, memberikan syarat tertentu untuk suatu pendapatan negara sebagai berikut: *pertama*, ada nash (Al-Qur'an dan hadits) yang memerintahkannya; *kedua*,

adanya pemisahan antara muslim dan non muslim; ketiga, dikenakan hanya kepada orang yang kaya; keempat, adanya tuntutan kemaslahatan umum.³³

Sarana-sarana pemenuhan kebutuhan umum serta pendapatan Baitul Maal di zaman Rasulullah dan Sahabatnya, adalah sebagai berikut.³⁴

a. Pada masa Nabi Muhammad SAW

Rasulullah sangat bergantung pada pendanaan Siti Khadijah dalam pengembangan dakwah Islam, di samping pendanaan suka rela yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah menanamkan prinsip saling membantu terhadap kebutuhan saudaranya selama memimpin umat di Makkah.

Setelah Rasulullah di Madinah, maka dalam waktu singkat Madinah mengalami kemajuan yang sangat cepat. Rasulullah telah memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatan secara penuh.

Sebagai kepala negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti (1) membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya; (2) merehabilitasi muhajirin Makkah di Madinah; (3) menciptakan kedamaian negara; (4) mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat

³³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hal. 215

³⁴ M. A. Mannan (ed.), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 247

konstitusi negara; (6) menyusun sistem pertahanan Madinah; (7) meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.³⁵

Pada masa awal-awal kehidupan Rasulullah di Madinah, beliau masih berpedoman pada prinsip awal yaitu saling bantu secara suka rela antar sesama muslim, maka program pertama setelah hijrah diantaranya mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Bukti lain menunjukkan bahwa dalam deklarasi Madinah disebutkan pentingnya saling membantu dalam membayar diyat, menebus tawanan dan membantu melunasi hutang. Akan tetapi tidak ada data konkret yang sampai kepada kita tentang berapa nilai yang pernah dihimpun oleh Baitul Maal pada masa Rasulullah, walaupun shahabat, tabi'in, dan ulama hadits begitu jeli dalam hal penulisan dan pembukuan hadits.

Meskipun demikian, data-data lain masih dapat kita jadikan bukti mengenai hasil pendapatan *Baitul Maal* di Masa Rasulullah adalah kehidupan di Madinah di masa awalnya tergambar sangat sulit, sehingga tidak jarang Rasulullah dan sahabat menahan rasa laparnya.³⁶

Bersamaan dengan pensyariaan zakat, pemasukan lainpun mulai terlembagakan, mulai dari *ghanimah* perang Badar, kemudian perang-perang berikutnya, juga *fai'*. Pemasukan lainnya yang dilembagakan adalah *jizyah*.

Rasulullahpun memberikan suatu contoh yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan negara bahwa Beliau pernah meminjam peralatan perang kepada seorang musyrik, di mana peralatan tersebut adalah untuk kepentingan umum, padahal kekuatan kaum muslimin pada saat itu cukup kuat.

³⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, hal. 166

³⁶ *Ibid.*,

Rasulullah juga mengkhususkan area untuk kemaslahatan umum, seperti tempat penggembalaan kuda-kuda perang, bahkan menentukan beberapa orang petugas untuk menjaga harta kekayaan negara seperti kekayaan hasil bumi Khaibar yang dipercayakan kepada Abdullah Bin Rawahah, sedangkan tugas penjagaan *baitul maal* dan pendistribusiannya diamanahkan kepada Abi Rafi' dan Bilal.³⁷

b. Pada masa Khulafaur Rasyidin

Seiring dengan perluasan kekuasaan pemerintahan Islam maka pemasukan *ghanimah*, *fai'* dan pemasukan lainnya semakin meningkat. Kemudian penetapan pos *kharaj* terhadap tanah Irak dengan bersandar pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Khaibar, dan atas keputusan ijma' sahabat. Hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab. Untuk pertama kalinya pemasukan zakat di transfer ke pemerintahan pusat, hal tersebut terjadi ketika Muadz Bin Jabal mengirim 1/3 hasil zakat daerah Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya. Di tahun berikutnya Muadz mengirim 1/2 hasil zakat Yaman dan Umar menolaknya sehingga pada tahun berikutnya Muadz mengirim seluruh hasil zakat dan berkata kepada Umar bahwa di Yaman sudah tidak ada lagi *mustahiq* zakat, kemudian Umar pun menerima hal tersebut dan selanjutnya Umar mensuplai hasil surplus zakat suatu daerah ke daerah lain yang mengalami defisit. Sumber lainnya yang ditetapkan pada zaman Umar adalah *Al-Usyur* dari perdagangan impor yang dikelola oleh kaum kafir harbi (orang non muslim yang tinggal di negara yang

³⁷ *Ibid.*, hal. 167

memerangi Islam). Asas yang melandasinya adalah perlakuan timbal balik atas para pedagang muslim yang mengeksport barang-barang mereka ke negara harbi tersebut.³⁸

Pemerintah Islam tidak hanya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti yang dilakukan pemerintahan modern tetapi juga memainkan peran yang efektif, sesuai dengan karakteristik Islam dalam membangun moral dan spiritual masyarakat Islam.

Berikut adalah sumber penerimaan negara pada pemerintahan Islam:³⁹

a. Zakat

Zakat adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai *nishab* kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu.⁴⁰ Zakat dikenakan terhadap semua jenis harta termasuk juga tabungan-tabungan yang senantiasa bertambah selama setahun, yang jika dihitung sejak awal tahun melebihi batas minimum yang dizakati (*nishab*). Ia dipungut dari harta bersih dengan presentase yang telah ditetapkan oleh Islam, bila harta itu telah melampaui batas minimum yang ditentukan dan dapat dibayarkan pada akhir tahun.

Zakat seperti tertulis dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah mencapai *nishab* wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak.

³⁸ *Ibid.*, hal. 168

³⁹ *Ibid.*, hal. 173

⁴⁰ Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 28

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga diharapkan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga-tetangga individu yang terkait, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat tidak mencukupi, *fuqaha* berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan tersebut.⁴¹

Pelaksanaan pemungutan pajak semestinya dapat menghapuskan tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping dapat pula membantu mengekang laju inflasi. Selain perkembangan tak menentu dari peredaran mata uang dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak tepat dan tidak merata dapat pula mengakibatkan timbulnya laju inflasi dan kehancuran pasar. Penanganan yang tepat akan pajak dan zakat secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata ekonomi seperti yang diinginkan.

⁴¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, hal. 177

b. *Kharaj*

Kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Dalam pelaksanaannya, *kharaj* dibedakan menjadi dua, yaitu *kharaj* proposional dan *kharaj* tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian misalnya setengah atau sepertiga, seperempat, seperlima dan sebagainya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah atau beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam. Dengan kata lain, *kharaj* proporsional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian atau dipungut pada setiap kali panen. Sedangkan *kharaj* tetap dikenakan pada setiap setahun sekali atau dikenakan setelah setahun.⁴²

Al mawardi, membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak bumi adalah sebagai berikut.⁴³ Orang yang menaksir *kharaj* atas sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah, yang berbeda menurut tiga faktor, tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah *kharaj*. Salah satu faktor yang berkaitan dengan tanah itu adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menghasilkan sedikit. Faktor kedua berhubungan dengan jenis panen, karena padi-padian dan buah-buahan berbeda harganya. Karena itu *kharaj* harus ditaksir sesuai dengan faktor tersebut. Faktor ketiga mengenai irigasi air yang dipikul hewan atau

⁴² M. A. Mannan (ed.), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, hal. 250

⁴³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, hal. 178

diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan *kharaj* yang hasil panennya dihasilkan oleh tanah yang diairi oleh air mengalir atau hujan.

Di dalam hukum Islam *kharaj* dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang, oleh negara dibiarkan dimiliki oleh pemilik awal atau dialokasikan kepada petani non muslim dari mana saja.

c. *Ghanimah*

Ghanimah atau harta rampasan perang merupakan jenis barang bergerak, yang bisa dipindahkan, diperoleh, dalam peperangan melawan musuh. Anggota pasukan akan mendapatkan bagian sebesar empat perlima.⁴⁴ Al-Qur'an telah mengatur hal ini secara jelas sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ ۗ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka Sasungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba

⁴⁴ M. A. Mannan (ed.), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...*, hal. 251

*Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Q.S. Al-Anfaal ayat 41.*⁴⁵

d. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu negara islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misal harta benda, ibadah, keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga saudaranya muslim atau non-muslim dari rasa aman. Oleh karena itu pada masa Rasulullah, orang-orang Kristen dan Yahudi, dikecualikan dari kewajiban menjadi anggota militer di negara Islam. Mereka mendapat jaminan keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai gantinya mereka diwajibkan mengganti dengan membayar *jizyah*.

Meskipun *jizyah* merupakan hal wajib, namun dalam ajaran Islam ada ketentuan, yaitu bahwa *jizyah* dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa, laki-laki yang mampu membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak, orang tua dan pndeta dikecualikan sebagai orang yang tidak wajib ikut bertempur dan tidak diharapkan mampu ikut bertempur. Orang-orang miskin, pengangguran, pengemis, tidak dikenakan pajak. Hasil pengumpulan dana dari *jizyah*, digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.⁴⁶

⁴⁵ T M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A Gani, et. all., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma' Khadim al Haramain asy-Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1992), hal. 267

⁴⁶ Ibnu Taimiyah (terj.), *Siyasah Syari'ah; Etika Politik Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), hal. 31

e. *Fai'*

Menurut ajaran islam, bagi orang yang tidak beriman dan mereka takluk tanpa melalui peperangan maka pasukan akan mendapatkan harta rampasan yang disebut *fai'*.⁴⁷ Pembagian *fai'* berlainan dengan pembagian ghanimah. *Fai'* merupakan penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 6-7

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ

رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 36

*Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.*⁴⁸

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa: *Fai'* ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian *ghanimah*. *ghanimah* merupakan harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. Pembagian *fai'* sebagai yang tersebut pada ayat 7. sedang pembagian *ghanimah* tersebut pada ayat 41 Al-Anfal dan yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fai'*.⁴⁹

2. Karakteristik Pajak dalam Ekonomi Islam

Pajak diperbolehkan dalam Islam apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berlandaskan Al-Qur'an dan hadits sehingga wajib ditunaikan dahulu, baru kemudian menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah).
- b. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan *baitul maal* kosong atau tidak mencukupi.

⁴⁸ T M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A Gani, et. all., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 916

⁴⁹ Ibid.,

⁵⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hal. 203

- c. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan golongan, sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.
- d. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan, orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat bekerja yang sangat diperlukan.⁵¹
- e. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.

⁵¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 26